

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan konsep penting dalam membangun sebuah masyarakat yang tertib dan taat hukum. Secara epistemologis, kajian tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum telah lama menjadi perhatian para ahli hukum, sosiolog, dan filsuf hukum. Kesadaran hukum dapat dipandang sebagai pengetahuan dan pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum yang berlaku, sedangkan ketaatan hukum merupakan manifestasi nyata dari kesadaran hukum tersebut dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan hukum.¹

Maka ketaatan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat merupakan perilaku atau tindakan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang mengikuti, mematuhi, dan menghormati hukum yang berlaku di tempat tersebut. Ketaatan hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Ketaatan hukum masyarakat juga sangat penting juga terhadap batasan usia pernikahan untuk menjaga hak asasi manusia, kesejahteraan anak, dan mencegah konsekuensi buruk dari pernikahan terlalu dini. Undang-undang di berbagai negara sering menetapkan batasan usia pernikahan untuk mencegah anak-anak dan remaja dari bahaya pendidikan, kesehatan, dan psikologis yang mungkin muncul jika pernikahan dilakukan sebelum mereka mencapai usia yang dianggap cukup dewasa untuk menanggung tanggung jawab perkawinan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan untuk menikah.

¹ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 1.13.

Pernikahan ialah suatu pokok penting di hidup seseorang, salah satunya untuk hidup didalam pergaulan yang diridhai oleh Allah SWT agar memiliki keluarga yang bahagia dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Hal yang akan menjadi keutamaan hidup ialah adanya kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman disetiap keluarga. Persiapan diri untuk menikah merupakan tugas perkembangan akhir masa remaja atau pendewasaan awal biasanya pada umur 18 tahun sampai 22 tahun.

Selain pernikahan sebagai sarana membangun keluarga pernikahan juga adalah salah satu masalah esensial bagi kehidupan manusia yang merupakan kodrati manusia yang harus memenuhi kebutuhan seksualnya. Dengan seseorang menikah, maka seseorang terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.² Di dalam pernikahan juga mengandung beberapa unsur, di antaranya: unsur manusia dengan manusia sebagai hukum keperdataan, dan unsur manusia dengan Tuhannya (sekralitas).

Peraturan pelaksanaan pernikahan diatur di dalam agamanya masing-masing, pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua individu laki-laki dan perempuan untuk menikah. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga, membesarkan anak-anak, menjaga terhadap perilaku tidak bermoral, dan menjaga ketenangan mental. Ketika membahas pentingnya pernikahan, setiap orang harus mempertimbangkan isu-isu yang lebih luas daripada hanya interaksi seksual pria dan wanita, seperti kesejahteraan masyarakat, dan negara.³

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan dari pihak perempuan 16 tahun. Pada Pasal 2 disebutkan juga bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 yang dimana dapat meminta dispensasi untuk melaksanakan pernikahan dibawah batasan usia. Namun akhirnya ada perubahan atas Undang-Undang tersebut, pada Pasal 7 ayat (1)

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Sinar Baru Algensindo* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAI* 1, no. 1 (2019): 58.

Undang-Undang Tahun 2019 yang menegaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan Pasal 7 ayat (1) ini bermaksud menyatakan batas minimal usia pernikahan pada laki-laki maupun perempuan sama saja yaitu pada usia Sembilan belas tahun. Dengan bertujuan agar lebih matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencapai harapan untuk mendapatkan keturunan yang sehat, berkualitas dan menghindari pernikahan yang berujung pada perceraian.

Pertimbangan UU No 16 Tahun 2019 mengenai kenaikan batas usia perempuan yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun (UU No. 1 Tahun 1974) antara lain menyatakan bahwasannya perkawinan di usia anak dapat berdampak negatif pada perkembangannya sehingga dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial bahkan hak perlindungan anak. Adanya perubahan Undang-Undang ini mampu mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses agar anak bisa menempuh pendidikan lebih tinggi lagi.

Perkawinan dibawah Umur ialah pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang berada di bawah usia produktif, yakni kurang dari 20 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 pada laki-laki.⁴ Sarana penting untuk menyatukan dua individu lawan jenis yang masih belum cukup umur atau remaja dalam hubungan keluarga. Sudah jelas, bahwasannya pengertian remaja itu sendiri ialah anak-anak yang sedang masa peralihan beranjak dewasa, dimana biasanya mereka sangat rentan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan mereka. Seperti perubahan dalam bentuk tubuh, sikap, cara berfikir serta cara bertindak dalam menghadapi sesuatu, meskipun semuanya belum cukup matang seperti layaknya orang dewasa.

⁴ Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 2.

Namun Perkawinan dibawah Umur pada umumnya masih banyak yang tidak memperhatikan kesiapan materi, fisik, maupun mental sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan di rumah tangganya. Jika didalam perselisihannya tidak bisa mengontrol dalam emosinya masing-masing maka bisa menimbulkan kehancuran dalam pernikahannya sehingga tidak mampu mempertahankan rumah tangganya dengan baik. Adanya pernikahan ini diharapkan sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri agar perbuatan yang mereka lakukan tidak terjerumus kedalam perbuatan yang terlarang.

Pembatasan usia didalam pernikahan bertujuan agar sepasang suami istri dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan yang akan memenuhi kebutuhan biologis agar memperoleh keturunan yang baik, menjaga kehormatan, mengikuti sunnah Rasul serta berniat ibadah kepada Tuhan.⁵ Serta harapan keluarga yang sakinah dapat terwujud dengan adanya pengenalan tentang hidup yang akan dialami. Pengenalan tersebut merupakan progres yang telah terlaksana di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu adanya bimbingan pra nikah.

Adapun salah satu yang berperan penting dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertugas dalam pelaksanaan Dap5ertemen Agama di suatu daerah. Karena letaknya yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat di tingkat kecamatan serta karena tupoksi yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

Berdasarkan Putusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Setiap Kecamatan wajib memiliki Penyuluhan Agama Islam Non PNS dengan 12 (dua belas) bidang spesialisasi” Salah satu bidang tersebut adalah bidang Keluarga Sakinah yang bertugas memebentuk keluarga sakinah pada masyarakat. Bidang inilah yang

⁵ Dwi Irwanto, “Problematika Pernikahan Dini Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen (Analisis Sosiologi Hukum Islam)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan atau yang selanjutnya disebut dengan penyuluhan keluarga yang sakinah.

Perkawinan dibawah Umur marak terjadi di berbagai masyarakat khususnya di wilayah Desa Tuk Karang Suwung. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, antara lain adanya faktor pendidikan, ekonomi adat istiadat, lingkungan sosial, pergaulan bebas. Karena beberapa faktor inilah yang menimbulkan Perkawinan dibawah Umur sempat melonjak di wilayah tersebut.⁶

Sebenarnya didalam Perkawinan dibawah Umur ini memiliki beberapa faktor yang berdampak sangat rentan adanya perceraian, antara lain, karena belum ada kesiapan yang matang sehingga menimbulkan emosional yang bergejolak, kerawanan masalah fisik dan ekonomi karena belum memiliki pekerjaan yang jelas, masa depan keluarga cenderung suram karena putus sekolah, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena belum bisa mengontrol emosional masing-masing.⁷

Meskipun masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri maupun suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga maupun suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing maka akibatnya akan menjadi perceraian. Namun tidak semua yang menikah di usia dini berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Dampak lainnya dalam Perkawinan dibawah Umur adalah rentannya kesehatan reproduksi, contohnya seperti perempuan yang ber usia 15-19

⁶ Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi Kasus Fenomenologi Di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 2.

⁷ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 64.

tahun memiliki kemungkinan lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan usia yang sudah cukup mencapai 20-25 tahun, karena tubuh mereka belum siap secara fisik untuk melahirkan.⁸ Selain itu, perempuan muda yang sedang mengandung, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti mengalami pendarahan, keguguran, serta persalinan yang lama atau sulit.

Kesiapan menikah menjadi faktor penggerak suatu hubungan ke jenjang pernikahan.⁹ Adapun kesiapan untuk mengambil tanggung jawab biasanya merupakan tanda pernikahan yang berhasil. Begitu mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung semua tanggung jawab yang timbul akibat pernikahan, seperti memberikan nafkah, mendidik anak, melindunginya, dan menjalin hubungan baik. Tujuan pernikahan lain adalah memiliki keturunan yang sehat. Sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik ketika seseorang menikah terlalu muda. Selain itu, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh usia ibu, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis biasanya memiliki lebih banyak kendali atas emosi dan tindakan mereka dibandingkan dengan ibu muda.

Jadi pada realitasnya Perkawinan dibawah Umur biasanya malah akan menimbulkan dampak bagi yang menjalaninya, baik dampak negatif maupun dampak yang tidak diinginkan, sedangkan adanya pernikahan biasanya untuk diniatkan hidup yang sakinah mawaddah dan indah kedepannya, tetapi Perkawinan dibawah Umur justru malah akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin harus menerima kesengsaraan saat menjalaninya.

Perkawinan dibawah Umur juga merupakan fondasi masyarakat membangun bangsanya, namun pernikahan yang ideal pasti melalui proses hukum yang benar baik secara syar'i maupun sesuai dengan kaidah hukum positif yang berlaku di suatu Negara. Perkawinan dibawah Umur

⁸ S. Natalia, et al., "Risiko Seks Bebas Dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja," *Journal of Community Engagement in Health* 4, no. 1 (2021): 76–81.

⁹ Nindia Alifani Bintari and Veronika Suprpti, "Hubungan Antara Sikap Terhadap Pernikahan Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Yang Orang Tuanya Bercerai," *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan* 8, no. 1 (2019): 3.

menyebabkan hilangnya masa pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan mental sipiritualnya. Pernikahan yang sesuai dengan syariat dan hukum negara adalah yang terbaik.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum dan ketidaksadaran hukum adalah dasar ketidaktaatan hukum. Pernyataan tentang ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari hubungan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Dalam kehidupan manusia, hukum tidak sama dengan ilmu lainnya, seperti dengan seni, ilmu, dan profesionalis lainnya. Struktur hukum pada dasarnya bergantung pada tanggung jawab daripada komitmen. Peran peraturan dan kewajiban moral untuk mentaati dan membentuk ciri-ciri masyarakat. Dalam kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya; ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan harus dipenuhi jika tidak dilakukan; ketaatan sosial, di sisi lain, menghasilkan sanksi yang berlaku pada masyarakat yang tidak melakukannya. Fakta bahwa ketaatan hukum cenderung dipaksakan tidaklah berlebihan.

Menurut H. C. Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, menguak teori hukum (*Legal Theory*) dan teori peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang, ketaatan sendiri dapat dibagi menjadi tiga jenis :¹⁰

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

¹⁰ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-A'dl* 9, no. 2 (2016): 150.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai.

Sebenarnya masyarakat Desa Tuk Karang Suwung telah berusaha untuk mematuhi undang-undang dan kebijakan pemerintah. Karena tidak banyak orang yang memahami hukum, mereka tidak menyadari peran hukum dalam proses kehidupan. Orang-orang yang biasanya menaati hukum karena mengetahuinya bukan karena takut akan paksaan atau hukuman dianggap sebagai anggota masyarakat yang sadar hukum. Menurut Jetis, budaya hukum dapat didefinisikan sebagai sistem hukum yang mencakup sikap sosial terhadap hukum dan kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan masyarakat tentang hukum. Pandangan, perspektif, dan nilai-nilai setiap orang dalam masyarakat sangat memengaruhi bagaimana hukum berfungsi. Jika masyarakat tidak menyadari pentingnya mematuhi hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi tidak aman. Oleh karena itu hukum dibuat dengan adanya sanksi, tujuan adanya sanksi dalam hukum agar masyarakat lebih taat terhadap hukum yang telah dibuat dan juga agar memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang melanggar hukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan? Oleh karena itu, peneliti akan meramu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Batas Usia Pernikahan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat.

Penelitian ini tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan, di mana didalam analisis ini akan membahas mengenai praktik Perkawinan dibawah Umur serta dampak dari Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menganalisisnya menggunakan yuridis sosiologis. Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Pada penelitian ini, peneliti mengobservasi ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan. Dikarenakan penulis ingin mencoba melakukan analisis bagaimana praktik Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung dan dampak setelah melaksanakan Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, dengan demikian penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dari pemaparan latar belakang tersebut, dengan demikian perluasan membatasi permasalahan pada penelitian ini, supaya permasalahannya terfokus kepada tujuan utama riset serta tidak mengalami perluasan pada persoalan lainnya. Adapun pembatasan masalah yang hendak dijadikan pokok masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik dan dampak Perkawinan

dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera diatas masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perkawinan dibawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif?
- b. Bagaimana praktik Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Analisa Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Tuk Karang Suwung terhadap Batas Usia Pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini tentu penulis memiliki manfaat atau tujuan tersendiri, tujuan pada penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Perkawinan dibawah Umur dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui kajian terhadap Praktik Pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Tuk karang Suwung terhadap Batas Usia Pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Adapun manfaat untuk peneliti adalah untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga selaku persayaratan untuk memenuhi agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum di universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon serta penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menjalani Perkawinan dibawah Umur dan masyarakat pada umumnya.

b. Secara Praktis

Hasil analisis ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran ilmu hukum yang berhubungan dengan peristiwa Perkawinan dibawah Umur untuk mengantisipasi terjadinya perceraian karena adanya dampak negatif pada Perkawinan dibawah Umur.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tema penelitian yang tertera diatas, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan ketaatan hukum masyarakat terhadap peristiwa Perkawinan dibawah Umur, di antaranya ialah:

1. Triyana Mauludiyah menulis Skripsi di Fakultas syari'ah IAIN Ponogoro, pada tahun 2023 yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)".¹¹ Penelitian ini membahas bahwa peran penyuluh dalam meminimalisir perkawinan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat, dan penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Jenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sosiologis dengan terjun ke lapangan langsung (field research). Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaannya adalah permasalahan penelitian terdahulu terdapat pada peran penyuluh Islam dalam meminimalisir Perkawinan dibawah Umur sedangkan penelitian ini tentang Perkawinan dibawah Umur dan ketaatan hukum didalam masyarakatnya.
2. Muhammad Rifqy Yasykur menulis Skripsi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, tahun 2020 yang berjudul

¹¹ Triyana Mauludiyah, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Perkawinan Dini Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023).

“Persepsi Remaja Kabupaten Cianjur terhadap Perkawinan dibawah Umur”.¹² Penelitian ini membahas banyaknya kasus Perkawinan dibawah Umur di Desa Ciranjang membuat para remaja cukup khawatir khusus nya untuk teman teman dekat nya yang sudah menikah di usia yang masih dini. Hal-hal yang ingin peneliti rekomendasikan khususnya masukan untuk para remaja di Cianjur yaitu lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan agar kasus Perkawinan dibawah Umur semakin berkurang, dan lebih bijak dalam setiap mengambil keputusan karena para remaja ini yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaannya adalah terfokus merekomendasikan remaja untuk memberi masukan terhadap peristiwa Perkawinan dibawah Umur, sedangkan penelitian ini lebih condong untuk mengalisis atau mewawancarai pihak yang menjalani Perkawinan dibawah Umur serta pendapat masyarakat yang kalangannya bukan hanya remaja saja.

3. Ilham Adriyusa menulis Skripsi di Fakultas Adab dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, tahun 2020 yang berjudul “Perkawinan dibawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”.¹³ Penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan Perkawinan dibawah Umur berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatarbelakangi Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Gajah Putih yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjudohan, dan faktor sosial. Perkawinan dibawah Umur berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap Perkawinan dibawah Umur yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi

¹² Muhammad Rifqy Yasykur, “Persepsi Remaja Kabupaten Cianjur Terhadap Pernikahan Dini” (Universitas Pasundan Bandung, 2020).

¹³ Ilham Adriyusa, “Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2020).

Perkawinan dibawah Umur. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaan penelitian terdahulu di atas adalah Perkawinan dibawah Umur yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

4. Sastri Zamelia menulis Skripsi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tahun 2024 yang berjudul “Dampak Psikologis Perkawinan dibawah Umur pada Remaja Perempuan di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba”.¹⁴ Penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan Perkawinan dibawah Umur di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba yaitu faktor pendidikan, ekonomi, orangtua, hamil di luar nikah, dan kemauan individu perempuan. Juga terdapat dampak psikologis yaitu kecemasan, stress, terganggunya kesehatan dan dampak keinginan yang ingin dicapai namun terhalang pendidikan. Psikoanalisis menunjukan bahwa Perkawinan dibawah Umur dapat memiliki dampak perkembangan psikologis individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaan penelitian tersebut menerapkan dalam teori psikoanalisis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori sosiologi.
5. Dhinda Kartika Dewi menulis Skripsi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Widya Dharma Klaten, tahun 2022 yang berjudul “Gambaran Kematangan Emosi pada Remaja Putri yang Melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Jambukulon Kabupaten Klaten”.¹⁵ Skripsi tersebut

¹⁴ Sastri Zamelia, “Dampak Psikologi Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan Di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba” (Institut Agama Islam Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2024).

¹⁵ Dhinda Kartika Dewi, “Gambaran Kematangan Emosional Pada Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Jambukulon Kabupaten Klaten” (Universitas Widya Dharma Klaten, 2022).

membahas bahwa control emosi pada subjek I mampu mengungkapkan emosi dan mengendalikan emosi. Subjek II menunjukkan emosi masih meledak-ledak saat mengurus anak namun mampu mengungkapkan perasaan kepada suami. Sementara itu subjek III juga menunjukkan sikap baik ketika menghadapi persoalan. Penggunaan fungsi kritis mental subjek I mampu berpikir secara matang, mampu berpikir kritis dikarenakan adanya suami yang selalu memberikan dukungan. Sementara itu subjek II juga mampu berpikir secara kritis ketika menghadapi persoalan. Pada subjek III mempunyai cara berpikir yang realistis. Penelitian ini menggunakan kualitatif triangulasi metode. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut menjelaskan tentang gambaran kematangan emosi pada remaja putri yang melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Jambukulon Kabupaten Klaten, sedangkan di dalam penelitian ini penulis menjelaskan sedikit tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia di Desa Tuk Karang Suwung Kabupaten Cirebon.

6. Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim menulis Penelitian pada Jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, pada tahun 2019 yang berjudul “Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial”.¹⁶ Jurnal ini membahas bahwa kegunaan perspektif sosiologi dalam menganalisa permasalahan hukum (sosiologi hukum) yaitu antara lain: sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivikasi hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, dan sosiologi hukum

¹⁶ Salman Alfarisi and Muhammad Syaiful, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 20–28.

memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi komperasi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang batas usia dan Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini cukup berbeda karena jika penelitian terdahulu membahas lebih luas mengenai hubungan sosiologi hukum dan masyarakat sebagai kontrol sosialnya.

7. Elisabeth Putri Lahutani Tampubolon menulis penelitian pada Jurnal Indonesia Sosial Sains, tahun 2021 berjudul “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”.¹⁷ Penelitian ini membahas secara umum, faktor yang mempengaruhi Perkawinan dibawah Umur antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi dan 2 pernikahan yang telah diatur. Serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah muda. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan dibawah Umur. Adapun perbedaan penelitian adalah penelitian terdahulu mengenai tentang permasalahan perkawinan dini di Indonesia. Sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang Perkawinan dibawah Umur dan Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Tuk Karang Suwung Kabupaten Cirebon.
8. Bambang Teguh Handoyo menulis penelitian pada Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum pada tahun 2021 yang berjudul “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum di dalam Masyarakat”.¹⁸ Penelitian ini membahas bahwa masalah kepatuhan terhadap huukum merupakan suatu aspek saja dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Timbulnya kepatuhan hukum erat kaitannya dengan fungsi anggota masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan. Penelitian ini

¹⁷ Elisabeth Putri Lahutani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–45.

¹⁸ Bambang Teguh H, “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 88–104.

menggunakan. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan hukum sosiologi. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian ini terletak pada tujuannya. Pada skripsi tersebut ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat Sementara, pada penelitian ini bertujuan mengetahui ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan.

9. Herlina Felisita penelitian pada Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, tahun 2023 yang berjudul “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur”.¹⁹ Penelitian ini membahas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari keluarga dan individu-individu yang tergabung dalam keluarga. Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau kelakuan di dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang ketaatan hukum. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai ketaatan hukum masyarakat terhadap peristiwa Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
10. Wulan Puspita Sari, Rita Sinthia, dan Mayang T. Afriwilda menulis penelitian pada Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling, tahun

¹⁹ Herlina Fellisita To'o, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 16–22.

2023 yang berjudul “Studi Deskriptif Faktor Penyebab Perkawinan dibawah Umur di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bnegkulu Tengah”.²⁰ Penelitian ini membahas responden yang melakukan Perkawinan dibawah Umur yang terjadi di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dari enam faktor yang diteliti, empat faktor menjadi penyebab Perkawinan dibawah Umur yaitu; faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pola asuh orangtua, dan pengetahuan kesehatan reproduksi. Terdapat dua faktor yang tidak menjadi penyebab terjadinya Perkawinan dibawah Umur yaitu; faktor media massa dan faktorbudaya. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas Perkawinan dibawah Umur dengan menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni, penelitian terdahulu di dalamnya menjelaskan faktor penyebab Perkawinan dibawah Umur, sedangkan penelitian ini di dalamnya lebih condong menjelaskan tentang dampak Perkawinan dibawah Umur terutama dampak negatif dari pernikahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Ketaatan hukum masyarakat adalah perilaku atau tindakan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang mengikuti, mematuhi, dan menghormati hukum yang berlaku di tempat tersebut. Ketaatan hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Batas usia pernikahan ialah minimal usia yang diizinkan oleh undang-undang suatu negara atau wilayah untuk menikah secara sah. Batasan ini ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak, dari bahaya yang mungkin timbul akibat Perkawinan dibawah Umur.

²⁰ Wulan; et al Puspitasari, “Studi Deskriptif Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling* 6, no. 3 (2023): 60–72.

Perkawinan dibawah Umur adalah sarana untuk menyatukan dua orang yang berbeda jenis dalam keluarga. Sudah jelas bahwa pengertian remaja adalah anak-anak yang sedang dalam masa transisi menuju dewasa, di mana mereka biasanya sangat rentan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan mereka.²¹ Seperti perubahan fisik, sikap, pemikiran, dan tindakan, meski semuanya belum cukup matang untuk menjadi orang dewasa.

Penelitian ini akan mengkaji Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Peristiwa Perkawinan dibawah Umur yang berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2019 yang menegaskan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Pasal ini bermaksud menyatakan batas minimal usia pernikahan pada laki-laki maupun perempuan sama saja yaitu pada usia Sembilan belas tahun. Dengan bertujuan agar lebih matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencapai harapan untuk mendapatkan keturunan yang sehat, berkualitas dan menghindari pernikahan yang berujung pada perceraian.

Adapun ada beberapa faktor yang berdampak pernikahan rentan adanya perceraian, antara lain karena belum ada kesiapan yang matang sehingga menimbulkan emosional yang bergejolak, kerawanan masalah fisik dan ekonomi karena belum memiliki pekerjaan yang jelas, masa depan keluarga cenderung suram karena putus sekolah, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena belum bisa mengontrol emosional masing-masing.²²

Selain itu penulis juga mengkaji menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian dengan cara wawancara dan observasi untuk menganalisis data.²³

Kemudian Penulis juga akan membahas tentang ketaatan hukum masyarakat tidak ada ketaatan hukum tanpa kesadaran hukum yang baik;

²¹ Ayu Ning Tias, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Kesawaran” (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

²² Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya.” 3.

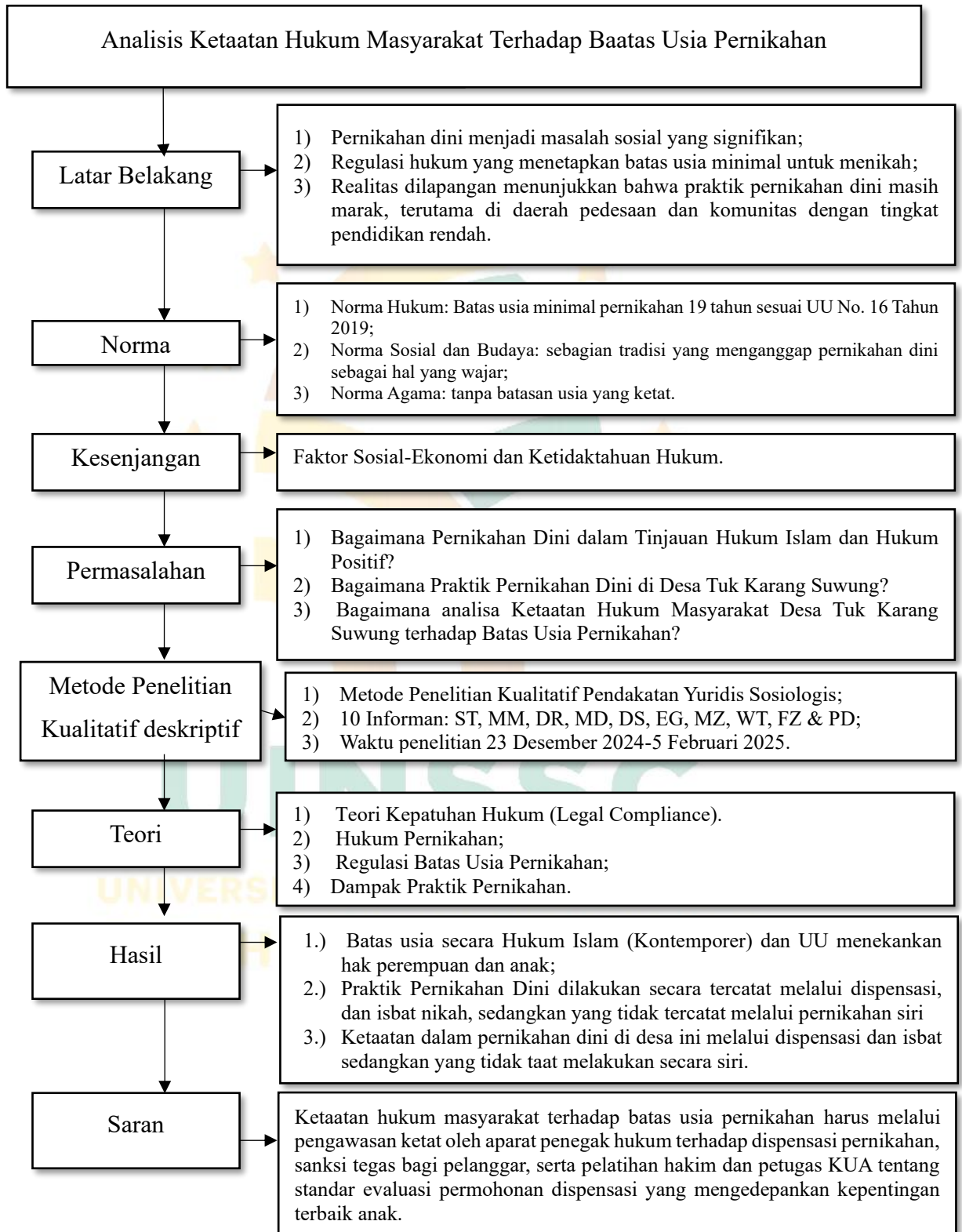
²³ Miza Dina Adlini and Et Al, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 3–4.

ketaatan hukum adalah dasar kesadaran hukum, dan ketidaktaatan hukum adalah dasar ketidadasarann hukum. Pernyataan tentang ketaatan hukum baru-baru ini disandingkan sebagai sebab dan akibat dari hubungan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Peran hukum dan kewajiban moral untuk mematuhi dan membentuk sifat masyarakat Ketaatan terhadap hukum tidak sama dengan ketaatan sosial lainnya.²⁴



²⁴ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." 149.

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi tujuan atau kegunaan tertentu. Metodologi penelitian juga meliputi cara-cara ilmiah yang sistematis dan teratur untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan alam yang ada dalam kehidupan manusia.²⁵ Maka dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang penulis terapkan, di antaranya yaitu

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, karena sepengetahuan penulis bahwa di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon ini ada beberapa yang menjalani Perkawinan dibawah Umur, selain itu juga karena lokasi nya terjangkau untuk penulis mengamati secara langsung. Dengan judul “Analisis Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Pernikahan”.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, ialah pemahaman holistic tentang fenomena dalam pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, perilaku dengan menggunakan penelitian yang memiliki tujuan, dan menggunakan berbagai metode alami. Spesifikasi penelitian ini mempergunakan penelitian deskriptif, yakni analisis yang hanyalah menggambarkan kondisi dan kejadian, analisis ini tidak melakukan asosiasi, tidak mewujudkan hipotesis atau menyusun perkiraan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama dan diberikan kepada peneliti atau pengumpul data. Metode pengumpulan data primer penulis telah menyiapkan pertanyaan untuk

²⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur. et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2022), 5.

melakukan wawancara terhadap yang menjalani Perkawinan dibawah Umur dan observasi di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Maka peneliti melakukan observasi dan wawancara pada tanggal 23 Desember 2024 sampai 12 Januari 2025, untuk memastikan kerahasiaan dan etika penelitian, setiap responden diberikan kode identitas. Berikut adalah 10 kode responden yang terlibat dalam penelitian ini: MF, MD, PD, DS yang melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung, Ibu WT, selaku ibu dari salah satu anak yang menikah di bawah umur, Ibu DR, Ibu MM, Ibu LH selaku masyarakat yang berpendapat atas terjadinya Perkawinan dibawah Umur secara berlangsung, Ibu EG selaku Sekertaris KUA, Bapak ZK selaku perangkat Desa, dan Bapak SR selaku Tokoh Masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh penulis melalui sumber seperti buku, jurnal, artikel, arsip, dokumentasi, dan referensi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian ini disebut sebagai data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adapun metode ini adalah merupakan metode dengan pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti langsung ke lokasi penelitiannya, yaitu di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan deskripsi masalah yang relevan mengenai Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap Peristiwa Perkawinan dibawah Umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan sumber data. Hal ini dilakukan melalui metode tidak berstruktur, yang memungkinkan responden berpikir bebas dan memiliki kesempatan untuk menjelaskan topik sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan

pahami. Studi ini melibatkan pihak yang menjalani Perkawinan dibawah Umur dan masyarakat sekitarnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari peristiwa Perkawinan dibawah Umur dan bagaimana ketaatan hukum masyarakatnya.

Untuk memastikan kerahasiaan dan etika penelitian, setiap responden diberikan kode identitas. Berikut adalah 10 kode responden yang terlibat dalam penelitian ini: MF, MD, PD, DS yang melakukan Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung, Ibu WT, selaku ibu dari salah satu anak yang menikah di bawah umur, Ibu DR, Ibu MM, Ibu LH selaku masyarakat yang berpendapat atas terjadinya Perkawinan dibawah Umur secara berlangsung, Ibu EG selaku Sekertaris KUA, Bapak ZK selaku perangkat Desa, dan Bapak SR selaku Tokoh Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangatlah penting dalam penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Adapun beberapa alat dokumenter untuk pengumpulan datanya, dengan cara menyiapkan catatan yang tertulis, merekam, dan dokumentasi lainnya. Bertujuan untuk menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti, adanya dokumentasi juga bertujuan agar peneliti bisa menjaga akurasi, kredibilitas, dan transparansi penelitian, sehingga pembaca dan pembimbing bisa memahami proses serta hasil penelitian secara jelas dan berstruktur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan pencarian dan penyusunan yang sistematis dari hasil wawancara, pencatatan lapangan, observasi, dan berbagai elemen lainnya. Untuk menjadi mudah dipahami dan hasilnya dapat diterapkan pada orang lain. Peneliti harus menganalisis data lapangan untuk mengevaluasi hasil penelitian. Analisis ini akan menggunakan 3 langkah kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis lapangan. Pembuatan rangkuman, coding, menelusuri tema, menyusun gugus-gugus, menyusun partisi, dan menuliskan memo adalah tahap pereduksi dalam proses pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data terdiri dari menjabarkan data dengan menggunakan teks naratif. Tujuan penyajian data dalam hal ini adalah untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, penulis menyajikan data dalam bentuk naratif dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data yang didasarkan pada tanggapan orang-orang di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon dan wawancara terhadap yang menjalani Perkawinan dibawah Umur dan tanggapan masyarakat sekitarnya. Sehingga hal ini memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi di lapangan dan menggunakan informasi ini untuk melanjutkan pekerjaan.

c. Penyimpulan Data

Konklusi adalah tahap terakhir dalam penelitian kualitatif yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sejak awal. Namun, hasil awal dari penelitian kualitatif masih sementara dan harus dibuka kembali saat penelitian lapangan dimulai. Ini penting untuk inferensi dalam penelitian kualitatif karena kesimpulan awal dari penelitian masih sementara dan dapat berubah kecuali ada bukti yang kuat yang mendukung tahap penghimpunan data selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, literature riview atau penilitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan. Bab ini menjelaskan secara teoretis tentang dampak Perkawinan dibawah Umur serta ketaatan hukum pada masyarakat.

Bab III Gambaran Umum tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia pernikahan. Pada bab ini akan memaparkan profil Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, meliputi letak geografis, luas wilayah dan batasan wilayah, serta profil dari masyarakat yang menjalani Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Bab IV Pembahasan tentang analisis ketaatan hukum masyarakat terhadap batas usia di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang penulis sajikan dalam penelitian ini, yang didalamnya menjelaskan tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap peristiwa batas usia pernikahan di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon serta analisis dalam bidang sosiologi tentang ketaatan hukum masyarakat terhadap peristiwa Perkawinan dibawah Umur di Desa Tuk Karang Suwung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dari skripsi yang berisi dari keterbatasan penelitian serta kesimpulannya. Selain itu Penutup juga dapat meringkas hasil penelitian.